



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, maka perlu diatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pengurangan Retribusi yang selanjutnya disebut Pengurangan, adalah pengurangan Retribusi Daerah yang terutang.
16. Keringanan Retribusi yang selanjutnya disebut Keringanan, adalah keringanan Retribusi Daerah yang terutang.
17. Pembebasan Retribusi yang selanjutnya disebut Pembebasan, adalah pembebasan Retribusi Daerah yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; dan
 - b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusi;

- c. memberikan kejelasan kepada Dinas dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; dan
- d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan.

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 3

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan.
- (2) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi Objek Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 - 1. Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
 - 2. Wajib Retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 - 3. Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 - 4. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 - 1. Objek Retribusi yang Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan;
 - 2. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, dan kepentingan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - 3. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkena bencana; dan/atau
 - 4. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.

- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi, antara lain dapat diketahui dari:
 - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah dikurangi biaya didapat kerugian, dimana kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (5) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, meliputi :
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi; dan
 - d. wabah penyakit.
- (6) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. perang;
 - c. huru-hara;
 - d. tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya;
 - e. makar atau pemberontakan;
 - f. peledakan; dan
 - g. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pokok Retribusi terutang.
- (3) SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diberikan pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.

Pasal 6

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Pasal 7

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat berupa pembebasan pembayaran Retribusi terutang atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Pembebasan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap:
 - a. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. pemanfaatan Objek Retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; atau
 - d. terdapat bencana alam atau bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, yang dapat mempengaruhi fungsi Objek Retribusi.
- (3) Pembebasan berupa penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban membayar Retribusi terutang atau kurang bayar.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan alasan secara jelas.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi SKRD dan/atau STRD yang dimohonkan; dan
 - c. bukti-bukti yang dapat menguatkan alasan permohonan.

Pasal 10

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan/atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 11

Pengajuan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diterima, Kepala Dinas harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 13

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 14

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 MAY 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 MAY 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 82